

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik dan diabetes melitus, saat ini masih menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data organisasi kesehatan dunia, penyakit tidak menular bertanggungjawab atas 56 juta kematian secara global (WHO, 2015).

Penyakit tidak menular (PTM), juga dikenal sebagai penyakit kronis, tidak ditularkan dari orang ke orang, mereka memiliki durasi yang panjang dan pada umumnya berkembang secara lambat (Kemenkes RI, 2013).

Beberapa penyakit yang tergolong ke dalam penyakit tidak menular antara lain adalah, Penyakit kardiovaskuler (jantung, atherosklerosis, hipertensi, penyakit jantung koroner dan stroke), diabetes melitus serta kanker (Bustan, 2007).

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) —Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 34 ayat (3) —Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pusat kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2013).

Oleh karena itu, pada 1 januari 2014 lalu pemerintah meresmikan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan harapan seluruh masyarakat Indonesia bisa memperoleh/ mengakses pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, JKN di kelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) kesehatan. (Kemenkes RI, 2013)

Kerjasama antara fasilitas kesehatan (faskes) dengan BPJS diatur dalam Perpres no 12 tahun 2013 pasal 36 mengenai penyelenggara pelayanan kesehatan yaitu: —Faskes Pemerintah/ Pemda yang memenuhi persyaratan Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan, Faskes swasta yang memenuhi persyaratan dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan, Kerja sama dengan membuat perjanjian tertulis (Kemenkes RI, 2013).

Puskesmas merupakan instansi kesehatan dasar yang cukup berpengaruh terhadap keberjalanan BPJS Kesehatan, karena dalam sistemnya berjenjang dimana harus melalui puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus dikunjungi (Kemenkes RI, 2013).

Salah satu Program promotif dan preventif yang memberikan manfaat bagi peserta JKN-KIS khususnya peserta yang menderita penyakit kronis adalah Prolanis atau Program Pengelolaan Penyakit Kronis. Prolanis dikembangkan secara khusus di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimana mereka akan mengajak peserta penyandang Diabetes Melitus (DM) maupun Hipertensi untuk dapat bekerja bersama-sama dalam pengelolaan penatalaksanaan kesehatan yang baik sehingga diharapkan akan menghasilkan kualitas hidup yang optimal walaupun memiliki penyakit DM ataupun hipertensi (Humas BPJS Kesehatan, 2017).

Puskesmas Curug selaku fasilitas pengelola Prolanis baru mulai melaksanakan kegiatan pada bulan Desember tahun 2016 dengan hanya satu orang sebagai penanggungjawab pelaksana yang juga merupakan penanggung jawab unit Penyakit Tidak Menular (PTM). Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan berbagai kegiatan prolanis yang hanya mampu mengakomodir sebanyak 15 pasien hipertensi dan 5 pasien diabetes melitus peserta JKN-KIS melalui aktivitas

klub. Jumlah peserta tersebut sangat jauh dari total pasien hipertensi dan diabetes melitus yang berobat ke Puskesmas (Puskesmas Curug, 2018).

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan keberjalanan program penanggulangan penyakit tidak menular di Puskesmas Curug. Oleh karena itu penulis membuat laporan magang dengan judul **“Gambaran Program Penanggulangan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Curug, Kabupaten Tangerang tahun 2018”**.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Pelaksanaan Program Penanggulangan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang tahun 2018.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Gambaran Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang tahun 2018
2. Mengetahui Gambaran Unit Penyakit Tidak Menular Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang tahun 2018
3. Mengetahui Gambaran Input Pelaksanaan Prolanis di Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang tahun 2018
4. Mengetahui Gambaran Proses Pelaksanaan Prolanis di Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang tahun 2018
5. Mengetahui Gambaran Output Pelaksanaan Prolanis di Puskesmas Curug Kabupaten Tangerang tahun 2018

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai keberjalan program kesehatan yang ada fasilitas kesehatan.
- b. Dapat mengaplikasikan ilmu manajemen program kesehatan yang sudah didapat ke dalam praktek.
- c. Dapat mengembangkan potensi di bidang manajemen.

1.3.2 Bagi Puskesmas

- a. Dapat mengembangkan kemitraan dengan fakultas dan institusi lain yang terlibat
- b. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki keberjalanan program penanggulangan penyakit kronis (Prolanis).

1.3.3 Bagi Institusi Pendidikan

- a. Dapat menjalin kerjasama yang baik dengan institusi lahan magang dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa.
- b. Dapat menjadi tambahan pustaka dan referensi untuk penelitian mengenai gambaran Program penatalaksanaan penyakit tidak menular selanjutnya.